



## PUTUSAN

Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

### BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

melawan

**TERMOHON**, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 12 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal tersebut di bawah Register Nomor 0254/Pdt.G/2014/PA.Tgm. telah mengajukan permohonan Cerai Talak atas Termohon setelah ada perubahan yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 September 1991 Pemohon menikah dengan Termohon, yang dilaksanakan di Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Lampung Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sekarang Kabupaten Tanggamus), bernama SM, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama SR, adapun yang menjadi saksi adalah DM dan SS, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon berstatus perawan dan jejaka, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama tersebut dan setelah Pemohon dan Termohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting;
4. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, kemudian milik tinggal di rumah kontrakan di Gisting selama 2 tahun. Pada tahun 1993 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon dan Termohon sampai bulan Juli 2010;
5. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK I, tanggal lahir 29 Mei 1994;
  - b. ANAK II, tanggal lahir 24 April 2001;
  - c. ANAK III, tanggal lahir 23 Juni 2005;
6. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 1991, mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  1. Termohon bersifat tempramental, sering marah tanpa alasan yang jelas;
  2. Termohon menuntut nafkah keluarga yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon bekerja sebagai tani yang letaknya sangat jauh dari kediaman bersama sehingga Pemohon bermalam di tempat kerja Pemohon. Hal tersebut sering membuat Termohon marah dan minta diceraikan;
7. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
8. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Juli 2010 Antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon menuntut nafkah secara berlebihan sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhinya kemudian Termohon meminta kepada Pemohon untuk bercerai, karena Termohon sering meminta perceraian. Kemudian Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berjalan selama 4 tahun;
9. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 1991 di Kecamatan Gisting;

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Termohon tidak pernah hadir menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 20 Mei 2014 dan 5 Juni 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati pihak Pemohon agar lebih bersabar dan kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya permohonan Pemohon tersebut yang isi serta alasannya tetap dipertahankan Pemohon dengan memberikan beberapa penjelasan dan penambahan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806202209690001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus tertanggal 16 Desember 2012, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 1806201712090006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 30 Juli 2012 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda ( P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tanggal 12 September 1991 di Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan dihadiri P3N Kecamatan Gisting;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah DM dan SS dan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan hukum untuk menikah baik hubungan darah/sesusuan, status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah jejak dan perawan dan keduanya juga tidak pernah pindah agama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama walaupun keduanya telah mengurus persyaratan administrasi pernikahan, dan maksud Pemohon mengajukan isbat nikah tersebut adalah untuk keperluan perceraian;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan;
  - Bahwa selama dalam pernikahannya telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III dan anak-anak tersebut sampai sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 5 tahun yang lalu antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mengeluhkan penghasilan Pemohon yang dirasakan oleh Termohon kurang, Termohon bersifat temperamental dan Termohon mempunyai banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke orang tua Termohon karena Termohon selalu minta diceraikan;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak kecil;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 September 1991 di Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, saksi hadir dan mendengar akad nikahnya;
  - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama SR dan saksi nikah bernama DM dan SS, dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa status Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah perawan dan jejer;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain baik sebelum maupun sesudah Pemohon dan Termohon menikah dan keduanya sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di KUA Kecamatan setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III, dan sekarang ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon mempunyai anak satu, antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon gampang marah suka membentak anak bahkan antara Pemohon dan Termohon pernah pisah tempat tidur;
- Bahwa sejak tahun 2010 antara pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, karena Termohon selalu minta diceraikan akhirnya Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon serta mohon putusan pada hari itu juga;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) alat bukti mana merupakan akta otentik yang melekat didalamnya nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan serta didukung keterangan saksi-saksi nyata terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus dan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini wewenang Pengadilan Agama Tanggamus dan diajukan oleh pihak yang berkualitas mengajukan perkara sehingga formul permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 125 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 terhadap panggilan mana Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan akan tetapi Termohon telah tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah 2 (dua) kali dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara *Verstek* sesuai pasal 149 R.Bg. jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil sehingga sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pemeriksaan perkara dilanjutkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa adapun pokok dan alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon diisbatkan nikahnya dengan Termohon dan mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya ketidak keharmonisan rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak pada pisah rumah pada bulan Juli 2010, yang disebabkan, antara lain :

1. Termohon bersifat tempramental, sering marah tanpa alasan yang jelas;
2. Termohon menuntut nafkah keluarga yang berlebihan di luar kemampuan Pemohon ;
3. Pemohon bekerja sebagai tani yang letaknya sangat jauh dari kediaman berasama sehingga Pemohon bermalam di tempat kerja Pemohon. Hal tersebut sering membuat Termohon marah dan minta di ceraiakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Pemohon menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mohon agar pernikahannya dengan Termohon diisbatkan maka Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan isbat nikah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 September 1991 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Pekon Gisting Permai Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama SR dan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama DM dan SS juga adanya ijab kabul dengan maskawin seperangkat alat shalat tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan berdasarkan syari'at Islam, telah memenuhi syarat dan rukunnya akan tetapi hanya dihadiri oleh Pembantu PPN setempat bernama SM dan tidak dilakukan pencatatan sehingga pernikahannya tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas maka nyata terbukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai diatur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan tidak dihadapan dan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa isbat nikah dibolehkan dalam hal dan/atau sebab yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sedangkan terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh karena permohonan Pemohon untuk disahkan nikahnya dengan Termohon dalam rangka penyelesaian perceraian (*vide* : pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia), maka oleh karena permohonan tersebut terbukti dan beralasan hukum maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan perkawinan Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan talak yang diajukan pemohon ;

Menimbang, tujuan sebuah perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan kasih sayang, *Sakinah Mawaddah Warahmah* sesuai yang digambarkan dalam firman Allah Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوااليها وجعل بينكم

مة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam hukum perkawinan di Indonesia sebuah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan perkawinan merupakan *Miitsaaqan Gholiidzan* (perjanjian yang kuat) untuk melaksanakan perintah Allah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* (*vide* pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam );

Menimbang, bahwa dengan demikian kita fahami betapa luhurnya sebuah perkawinan sehingga perceraian hanya dimungkinkan terjadi dan benar-benar sebagai jalan akhir ketika perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan secara limitatif alasan yang diajukan telah terpenuhi sebagaimana diatur pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan suami isteri telah tidak dapat lagi dirukunkan dalam kehidupan rumah tangganya sebagaimana diatur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon harus dapat membuktikan lebih lanjut apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut terbukti atau tidak di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan dan alasannya, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bernama SAKSI I (sepupu Termohon) dan SAKSI II (tetangga Pemohon dan Termohon) saksi mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga memenuhi syarat formil yang diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bila dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah yang menikah pada tanggal 12 September 1991;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga awalnya tinggal di kediaman orang tua Termohon kemudian tinggal di rumah kontrakan di Gisting dan terakhir tinggal di tempat kediaman bersama di pekon Gisting Permai telah hidup rukun dan dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama ANAK I, ANAK II dan ANAK III;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah yang berlebihan kepada Pemohon, Termohon bersifat temperamental dan Termohon mempunyai banyak hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan pertengkaran memuncak pada Juli 2010 disebabkan Termohon selalu menuntut cerai dari Pemohon kemudian Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan telah sulit untuk dapat dirukunkan kembali dengan munculnya pertengkaran rumah tangga yang berakhir dengan pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian harus dihindarkan, akan tetapi apabila suami isteri atau salah satu diantara keduanya telah tidak mau untuk rukun lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu kehidupan rumah tangga karena telah hilangnya kepercayaan, rasa cinta dan kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian ini hanya sia-sia belaka pada akhirnya hanya akan membawa kemudharatan yang berkepanjangan khususnya bagi Pemohon dan Termohon karena tidak akan dapat saling melaksanakan hak dan kewajibannya secara berimbang dan bahkan yang akan terjadi hanya sikap saling menyakiti, karenanya jalan terbaik adalah dengan menceraikannya sesuai kaidah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilimiyah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan tersebut diatas alasan yang dijadikan dasar permohonan Pemohon menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

... الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talak yang dapat dirujuk itu dua kali (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik dan (apabila tidak dapat diperbaiki) lepaskanlah dengan cara yang baik pula .....";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan dalil syara' dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 1991 di Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
4. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 11 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1435 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERFI MEILINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM KETUA



**A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.**

HAKIM ANGGOTA  <b>SOBARI, S.H.I.</b>	HAKIM ANGGOTA  <b>SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.</b>
--	---

**PANITERA PENGGANTI**

**HERFI MEILINA, S.H.**

Agung, 27 Oktober PANITERA.

Perincian biaya perkara:

- |                      |           |   |
|----------------------|-----------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp        | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses/ATK  | Rp        | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp        | 300.000,-   |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp        | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp        | 6.000,-   |
| <b>Jumlah</b>        | <b>Rp</b> | <b>391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b> |